



**PENETAPAN**

**Nomor 511/Pdt.P/2024/PA.TA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Agus Saifudin S.H., dan Suprianto S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Ngegong RT. 004 RT.006 Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email : agussaifudin3@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2003/kuasa/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 511/Pdt.P/2024/PA.TA, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Kakak kandung Pemohon (ibu dari anak yang bernama KEPONAKAN PEMOHON),

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.TA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat keterangan waris, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Tulungagung.

2. Bahwa kakak Pemohon yang bernama Kakak kandung Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Suami kakak kandung Pemohon, pada Februari 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa dari Pernikahan kakak Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:

a. Keponakan Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, Januari 2005, Umur 19 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA/ Sederajat, Pekerjaan: Pelajar/ Mahasiswa, Status Kawin: Belum Kawin, Warga Negara : Indonesia, Alamat: Kabupaten Kediri, Jawa Timur- Indonesia;

b. KEPONAKAN PEMOHON, Tempat/ Tanggal Lahir di Kediri, Juni 2011, umur 13 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pendidikan : SD/ Sederajat, Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa, Status Kawin : Belum Kawin, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Kabupaten Kediri, Jawa Timur- Indonesia;

4. Bahwa pada tanggal 23 April 2022 kakak Pemohon tersebut telah meninggal dunia di rumahnya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur- Indonesia disebabkan karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang telah diterbitkan oleh dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;

5. Bahwa selama perkawinan kakak Pemohon tersebut dengan suaminya meninggalkan ahli waris yaitu kedua orang anak tersebut di atas. Selain itu, almarhumah kakak Pemohon juga meninggalkan harta waris dari orang tuanya yang juga merupakan orang tua dari Pemohon, yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON, yaitu berupa: Sebidang tanah seluas 318 m2 terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik No. .... atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON penerbitan sertifikat Juni 1994 ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.TA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ingin menjual harta waris almarhum ayah Pemohon tersebut, adapun uang hasil penjualan harta tersebut oleh Pemohon akan digunakan untuk biaya pengobatan ibu Pemohon/ nenek dari kedua anak tersebut di atas yang bernama IBU KANDUNG PEMOHON yang saat ini sedang sakit dan juga untuk biaya pendidikan kedua anak dari kakak Pemohon tersebut, demi masa depan anak-anak;

7. Bahwa saat ini keponakan Pemohon yang ke 2 (dua) bernama : KEPONAKAN PEMOHON masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, maka harus diwalikan dan Pemohon sebagai bibi kandungunya (adik dari ibunya) yang masih hidup berhak untuk menjadi orang tua perwalian anak untuk mengurus kepentingan dalam melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan penjualan harta peninggalan almarhum ayah Pemohon tersebut;

8. Bahwa sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON (suami kakak Pemohon) dan anak pertama kakak Pemohon yang telah dewasa dan menyatakan tidak keberatan apabila harta warisan orang tuanya akan di jual Pemohon. Dikarenakan SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON (suami kakak Pemohon) sudah menikah lagi/ berkeluarga lagi, dan menyatakan tidak keberatan apabila hak perwalian anaknya terkait penjualan harta warisan tersebut diberikan kepada Pemohon selaku adik kandung dari istrinya, sepanjang hasil penjualannya dipergunakan untuk kebaikan bersama;

9. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka Pemohon harus mendapatkan ijin dan perlu adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama untuk melakukan tindakan hukum atas penjualan harta warisan tersebut terkait dengan hak anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah kakak Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.TA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 BAB XI tentang PERWALIAN, Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama KEPONAKAN PEMOHON, Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir di Kediri, Juni 2011, umur 13 tahun di bawah perwalian Pemohon (Pemohon) sebagai bibi kandunginya;
3. Menetapkan Pemohon berhak untuk melakukan tindakan hukum mewakili anak tersebut untuk menjual harta warisan almarhum ayah Pemohon yang merupakan hak dan bagian dari anak tersebut, berupa : Sebidang tanah seluas 318 m2 terletak di Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia sebagaimana di uraikan pada Sertifikat Hak Milik No. .... atas nama AYAH KANDUNG PEMOHON penerbitan sertifikat Juni 1994 ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang hukum Perwalian menurut ajaran Islam, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya berdasarkan surat pencabutan perkara tanggal 26 November 2024 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dikarenakan tidak memenuhi syarat hukum tetap;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.TA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat didalam sidang dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 511/Pdt.P/2023/PA.TA dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara nomor 511/Pdt.P/2023/PA.TA telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Rohani N, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.  
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.511/Pdt.P/2024/PA.TA



ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>160.000,00</b>

(seratus enam puluh ribu rupiah)